



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 409/Pid.B/2022/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ahyar Rosidi Alias Ahyar;
Tempat lahir : Anyar-Lombok Utara;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim Penghadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHYAR ROSIDI ALIAS AHYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1), ke- 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHYAR ROSIDI ALIAS AHYAR, menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai jumlah Rp. 380.000,-
1 (satu) buah HP VIVO Y 53 S
1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AHYAR ROSIDI ALIAS AHYAR pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Mirsandi bersama saksi Satria Pranata Husen mendapat informasi dari masyarakat, di sekitar Dusun Karang Tunggul sering terjadi tidak pidana perjudian kupon putih (togel), atas informasi tersebut selanjutnya saksi Mirsandi bersama dengan tim anggota Polres Lombok Utara menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara datang ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang melakukan perjudian nomor kupon putih (togel) online melalui situs alexsis togel, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y 53 S, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, diamankan oleh saksi

Halaman 2 Putusan 409/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirsandi bersama dengan tim anggota Polres Lombok Utara untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel), didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari situs alexis togel namun terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan diadakannya permainan judi kupon putih (togel) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHYAR ROSIDI ALIAS AHYAR pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Mirsandi bersama saksi Satria Pranata Husen mendapat informasi dari masyarakat, di sekitar Dusun Karang Tunggul sering terjadi tidak pidana perjudian kupon putih (togel), atas informasi tersebut selanjutnya saksi Mirsandi bersama dengan tim anggota Polres Lombok Utara menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara datang ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang melakukan perjudian nomor kupon putih (togel) online melalui situs alexsis togel, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y 53 S, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, diamankan oleh saksi Mirsandi bersama dengan tim anggota Polres Lombok Utara untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel), didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari situs alexis togel namun terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MIRSANDI:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, terdakwa melakukan tidak pidana perjudian kupon putih (togel).
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan tim anggota Polres Lombok Utara menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang melakukan perjudian nomor kupon putih (togel) online melalui situs alexsis togel, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y 53 S, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, diamankan oleh saksi Mirsandi bersama dengan tim anggota Polres Lombok Utara.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel), didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari situs alexis togel namun terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa diadakannya permainan judi kupon putih (togel) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa.

Halaman 5 Putusan 409/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

b. Saksi SIRTAWALI ALIAS PAK LENI:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih (togel) kepada terdakwa.
- Bahwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari situs alexis togel namun terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

c. Saksi SURIAYUM ALIAS SURIA:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih (togel) kepada terdakwa sekitar bulan April 2022 sejumlah Rp. 5.000,- dengan empat angka yaitu 8162 dan Rp. 5.000,- untuk 2 angka yaitu 62.
- Bahwa nomor yang saksi beli tidak keluar sehingga uang pembelian togel tersebut diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa saya melakukan pembelian nomor togel kepada terdakwa melalui Handphone.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 6 Putusan 409/Pid.B/2022/PN Mtr



d. Saksi JUMAKIR:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih (togel) kepada terdakwa sekitar bulan April 2022, namun saksi tingat ingat jumlah pembelian dan nomor togelnya karena saksi tidak pernah menang setiap membeli nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa nomor yang saksi beli tidak keluar sehingga uang pembelian togel tersebut diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

e. Saksi SURIADI:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih (togel) kepada terdakwa sekitar bulan Maret 2022, sejumlah Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000,- dan nomor togel yang saksi beli kepada terdakwa yaitu 04 dan 77.
- Bahwa nomor yang saksi beli tidak keluar sehingga uang pembelian togel tersebut diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar membeli nomor toleh melalui handphone, percakapan yang ditunjukkan dalam handphone tersebut benar antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.



f. Saksi SUKARDI ALIAS AMAN AS:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih (togel) kepada terdakwa sekitar bulan Maret 2022, namun tidak ingat jumlah pembelian dan nomor pembelian karena saat itu saksi nomor yang saksi beli kepada terdakwa tidak keluar sebagai pemenang.
- Bahwa nomor yang saksi beli tidak keluar sehingga uang pembelian togel tersebut diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang melakukan perjudian nomor kupon putih (togel) online melalui situs alexsis togel, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y 53 S, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, diamankan oleh saksi Mirsandi bersama dengan tim anggota Polres Lombok Utara.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel), didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari situs alexis togel namun terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli

Halaman 8 Putusan 409/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) bersifat untung – untungan, tidak memerlukan keahlian khusus karena tergantung pada angka togel yang keluar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa diadakannya permainan judi kupon putih (togel) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- Uang tunai jumlah Rp. 380.000,-
- 1 (satu) buah HP VIVO Y 53 S
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dirumahnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih (togel) ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeladahan petugas menemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y 53 S, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih (togel), didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 9 Putusan 409/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan tersebut untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari situs alexis togel namun terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan permainan judi kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa diadakannya permainan judi kupon putih (togel) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur Barang siapa ;
2. unsur ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Ahyar Rosidi Alias Ahyar** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dirumahnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Karang Tunggul Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Karena menjual kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon putih (togel) dengan cara didatangi oleh pembeli dimana kemudian terdakwa membeli kupon putih dengan cara melalui situs alexsis togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo Y 53 S, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, diamankan oleh saksi Mirsandi bersama dengan tim anggota Polres Lombok Utara untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) yaitu terdakwa sebagai penjual perjudian kupon putih (togel), didatangi oleh pembeli dengan tujuan membeli kupon putih (togel) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka jika nomornya keluar maka pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dari situs alexis togel namun terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- pembeli mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa berikan kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selaku penjual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Yang sifatnya hanya untung – untung, tidak memerlukan keahlian khusus ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menjual kupon putih (togel) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur **kedua dari dakwaan ini** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan ;

Halaman 11 Putusan 409/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai jumlah Rp. 380.000,-
- 1 (satu) buah HP VIVO Y 53 S
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** Ahyar Rosidi alias Ahyar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian “ ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 12 Putusan 409/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai jumlah Rp. 380.000, **dirampas untuk Negara** -
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y 53 S,
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, **dikembalikan kepada Terdakwa** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Muslih Harsono, SH.MH. Selaku Ketua Majelis, Catur Bayu Sulistiyo, SH. dan Mahyudin Igo, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Putu Suryawan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh, IAM. Yustika Dewi, SH. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **Catur Bayu Sulistiya, SH.**

Muslih Harsono SH.MH.

2. **Mahyudin Igo, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

I Putu Suryawan, SH.